

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang Memuat Ketentuan Pidana ;

- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b perlu mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

- e. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi, Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
- g. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasinya ;
- (2) Bentuk susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil orang atau didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

B A B III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;
 - 2) Pemasukan rumah ;
 - 3) Penyitaan barang ;
 - 4) Pemeriksaan saksi ;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan organisasinya.

B A B IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b) ;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - d. Ditugaskan dibidang teknis operasional ;
 - e. Telah lulus pendidikan khusus dibidang Penyidikan;
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik ;
 - g. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar Kabupaten / Kota dalam Propinsi, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia ;
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pimpinan organisasi kepada Bupati, untuk diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

B A B V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PPNS yang diangkat diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya ;

- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya ;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Pimpinan Organisasi kepada Bupati ;
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus dilantik dan diangkat sumpah ;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

PPNS yang dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pimpinan organisasi atas nama Bupati.

B A B VIII

B E N T U K / M O D E L F O R M U L I R P E N Y I D I K A N

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk / formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

P E M B I N A A N

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Khusus ;

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait.

B A B X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut PPNS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B X I

P E M B I A Y A A N

Pasal 24

Biaya yang dilakukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

B A B X I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang memuat ketentuan pidana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9-6-2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14 (dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum .

Menurut Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Maka sebagai pedoman kepada PPNS dalam melakukan Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi PPNS

melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk tertibnya dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatnya wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah.

Menurut KUHAP PPNS adalah Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (pasal 6 Ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang PPNS diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS dibidang penyidikan, maka PPNS tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan wewenang tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 74 Ayat (1) yang berbunyi : Penyidikan dan Penuntutan atas ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ayat (2) berbunyi : Dengan Peraturan dapat juga ditunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidik, maka kewenangan PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas. Hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang berbunyi : selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuyk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya untuk menegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan represif non justisial Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas

kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatnya Wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Tanggung jawab PPNS tidak lagi bersifat langsung kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasi karena pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kredibilitas PPNS yang bersangkutan adalah Pimpinan Organisasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi Pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama adalah upaya pengamanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik POLRI

Huruf c : Yang dimaksud menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka adalah menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas tersangka.

Huruf d : Yang dimaksud adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e sampai dengan i : Cukup jelas

Pasal 5 : PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a : Penyerahan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Organisasinya atas nama Bupati.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 8 : Pendidikan khusus tersebut wajib diikuti oleh PPNS, sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan e : Cukup jelas

Huruf f : Yang dimaksud dengan berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 : Pengangkatan Sumpah / Janji dan pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17 : PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 : Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a : Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi :

- Kebijaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan ;
- Kebijaksanaan penyusunan program ;
- Rapat-rapat koordinasi.

Huruf b : Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- Pembinaan teknis yuridis ;
- Pembinaan teknis administratif ;
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional ;

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 4 TAHUN 2001

TANGGAL : 8 - 6 - 2001

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS

- a. Bentuk empat persegi panjang ;
- b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
- c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau ;
- d. Warna putih memuat :

Pas Photo

2 X 3 Cm

KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :

- Nomor : NIP.
- Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia

Jakarta,

A.n. MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS JENDERAL

U.b.

Kepala Biro Hukum,

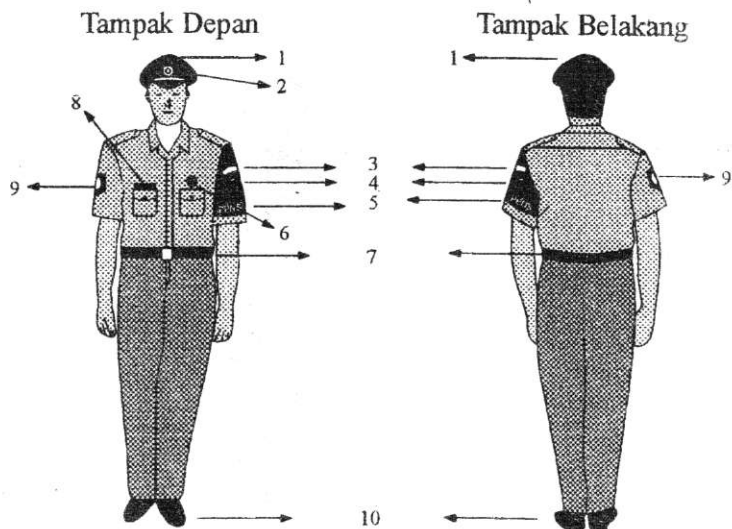
(Nama lengkap)

NIP.

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

Keterangan :

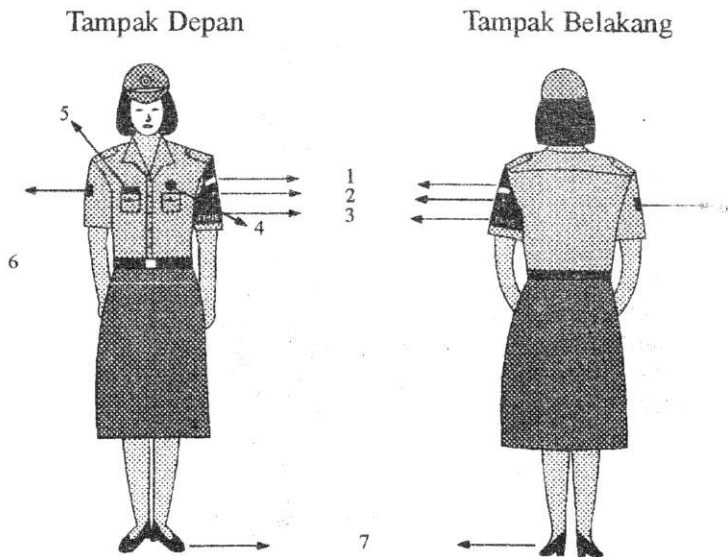
1. Topi Pet ;
2. Emblim PPNS ;
3. Tanda Khusus PPNS ;
4. Badge PEMDA ;
5. Tulisan PPNS ;
6. Lambang KORPRI ;
7. Ikat Pinggang ;
8. Papan Nama ;
9. Badge PPNS ;
10. Sepatu



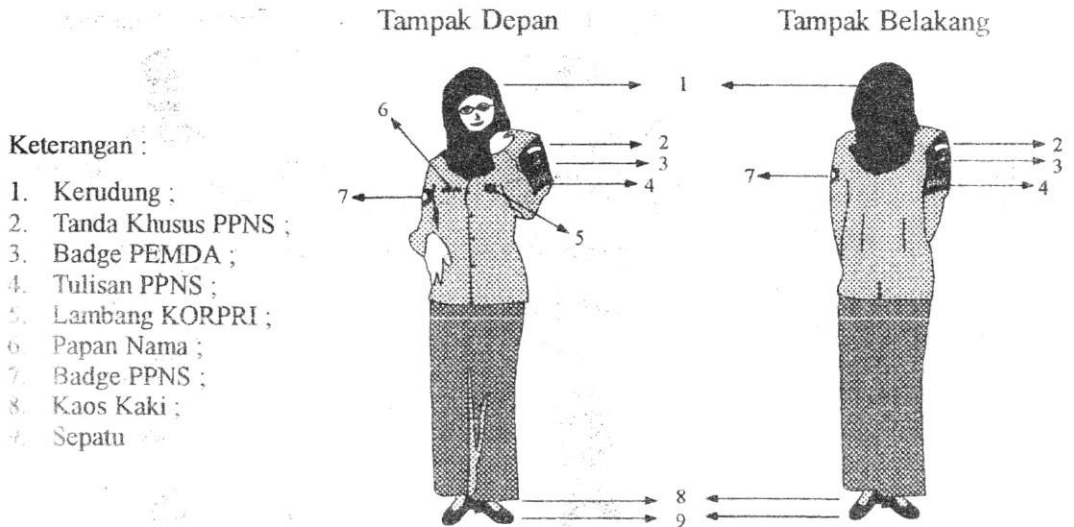
C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA

Keterangan :

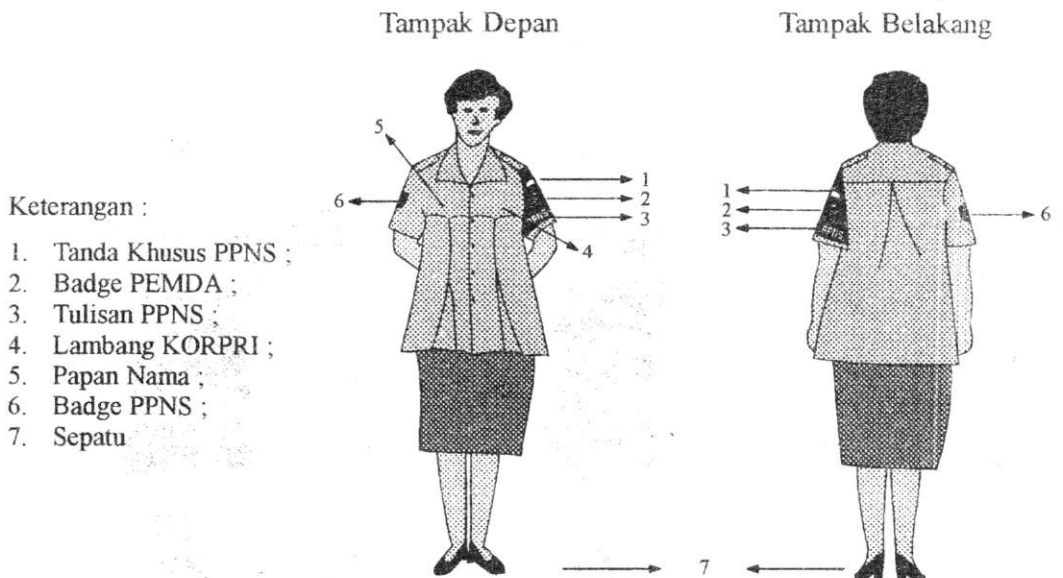
1. Tanda Khusus PPNS ;
2. Badge PEMDA ;
3. Tulisan PPNS ;
4. Lambang KORPRI ;
5. Papan Nama ;
6. Badge PPNS ;
7. Sepatu



D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK MUSLIMAH



E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL

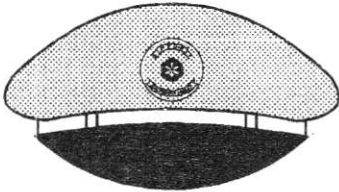


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

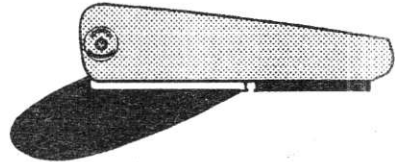
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATRIBUT PPNS

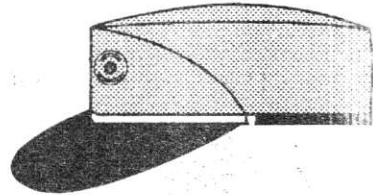
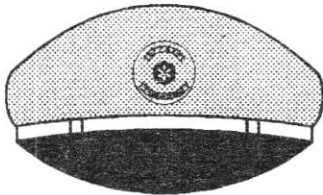
A. BENTUK TOPI PET



Pet untuk Pria



Pet untuk Wanita



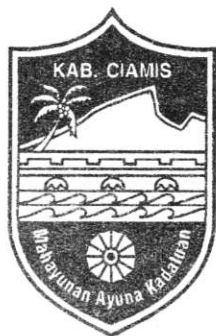
B. BENTUK EMBLIM PPNS



C. BENTUK BADGE PPNS



D. BENTUK LAMBANG DAERAH



E. BENTUK TANDA KHUSUS PNS



F. BENTUK PAPAN NAMA



G. BENTUK LENCANA KORPRI



H. BENTUK IKAT PINGGANG

